



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 461/B/PK/PJK/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ABB SAKTI INDUSTRI (d.h. PT ABB INSTALLATION MATERIALS)**, beralamat di Gedung World Trade Center Lt. 15, Jalan

Jenderal Sudirman Kav.29-31, Setiabudi, Jakarta 12920 (d.h. Kawasan Industri MM2100 Blok DD-11 Danau Indah, Cikarang Bekasi), dalam hal ini diwakili oleh Aurosarathi Bankimchandra Shah, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. Ali Kadir, S.H., M.Sc., Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, berlatar di Jalan Kikir Nomor 84 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABB-SI/VIII/005/2013, tanggal 12 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44763/PP/M.XII/99/2013, tanggal 29 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 Penggugat terima pada tanggal 27 April 2012;

bahwa setelah Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 Penggugat lacak, ternyata dikirim melalui kilat khusus dan diterima langsung oleh petugas Penggugat dari Petugas Pos pada tanggal 27 April 2012;

bahwa dalam pemasukan dan pengajuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor ABB-

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 461/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa atas Surat Keberatan tersebut diatas, perhitungan pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012, atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009, seharusnya menjadi:

KKP INDUK		Nama Wajib Pajak : PT ABB Installation Materials		
Setelah Pembahasan		NPWP : 01.070.907.9-055.000		
		Tahun Pajak : 2009		
Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		Penggugat (Rp)	Tergugat (Rp)	
1. Peredaran Usaha		104.359.544.360,00	104.422.040.217,00	62.495.856,00
2. Harga Pokok Penjualan		85.549.364.579,00	83.959.044.893,00	1.590.319.686,00
3. Laba Bruto		18.810.179.781,00	20.462.995.324,00	0,00
4. Biaya Usaha		10.624.747.027,00	9.171.066.402,00	1.453.680.625,00
5. Penghasilan neto dalam negeri		8.185.432.754,00	11.291.928.922,00	0,00
6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:				
a. Penghasilan dari luar usaha		1.173.628.598,00	1.173.628.598,00	0,00
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		0,00	0,00	0,00
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain		0,00	0,00	0,00
e. Jumlah		1.173.628.598,00	1.173.628.598,00	0,00
7. Fasilitas Penanaman Modal		0,00	0,00	0,00
8. Penyesuaian Fiskal		0,00	0,00	0,00
a. Penyesuaian Fiskal Positif		1.248.971.000,00	1.248.971.000,00	0,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif		1.103.966.072,00	1.103.966.072,00	0,00
c. Jumlah		145.004.928,00	145.004.928,00	0,00
9. Penghasilan neto luar negeri		0,00	0,00	0,00
10. Jumlah penghasilan neto		9.504.066.280,00	9.504.066.280,00	0,00
11. Zakat		0,00	0,00	0,00
12. Kompensasi Kerugian		0,00	0,00	0,00
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak		0,00	0,00	0,00
14. Penghasilan Kena Pajak		9.504.066.280,00	9.504.066.280,00	0,00
15. Pajak Penghasilan Terutang		2.661.138.480,00	2.661.138.480,00	0,00
16. Kredit Pajak				
a. PPh ditanggung pemerintah		0,00	0,00	0,00
b. Dipotong/pipungut oleh pihak lain				
b.1. PPh Pasal 21		0,00	0,00	0,00
b.2. PPh Pasal 22		1.633.173.310,00	1.633.173.310,00	0,00
b.3. PPh Pasal 23		0,00	0,00	0,00
b.4. PPh Pasal 24		0,00	0,00	0,00
b.5. Lain-lain		0,00	0,00	0,00
b.6. Jumlah		1.633.173.310,00	1.633.173.310,00	0,00
c. Dibayar sendiri				
c.1. PPh Pasal 22		0,00	0,00	0,00
c.2. PPh Pasal 25		2.296.509.069,00	2.296.509.069,00	0,00
c.3. PPh Pasal 29		0,00	0,00	0,00
c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)		0,00	0,00	0,00
c.5. Fiskal Luar Negeri		0,00	0,00	0,00
c.6. Lain-lain		0,00	0,00	0,00
c.7. Jumlah		2.296.509.069,00	2.296.509.069,00	0,00
d. Diperhitungkan				
d.1. SKPPKP		0,00	0,00	0,00
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		3.929.682.379,00	3.929.682.379,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pajak yang tidak / kurang bayar	(1.268.543.899,00)	(398.724.894,00)	0,00
18.	Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00
19.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(1.268.543.899,00)	(398.724.894,00)	0,00

Permohonan:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Pajak menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44763/PP/M.XII/99/2013, tanggal 29 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012, atas nama: PT ABB Sakti Industri (d.h. PT ABB Installation Materials), NPWP 01.061.553.2.055-000 (d.h. 01.070.907.9-055.000), beralamat di Gedung World Trade Center Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Setiabudi, Jakarta 12920 (d.h. Kawasan Industri MM2100 Blok DD-11 Danau Indah, Cikarang Bekasi).

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44763/PP/M.XII/99/2013, tanggal 29 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABB-SI/VIII/005/2013, tanggal 12 Agustus 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 November 2013, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Mengenai Putusan.

#### a. bahwa diktum Putusan Pengadilan Pajak tersebut berbunyi:

#### MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012, atas nama: PT ABB Sakti Industri (d/h PT ABB Installation Materials), NPWP 01.061.553.2.055-000 (d.h 01.070.907.9-055.000), beralamat di Gedung World Trade Center Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, setiabudi, Jakarta 12920 (d.h Kawasan Industri MM2199 Blok DD-11 Danau Indah, Cikarang Bekasi).

#### b. bahwa amar menimbang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44763/PP/M.XII/99/2012 diucapkan pada tanggal 29 April 2013:

bahwa untuk memahami dan mendalami hal-hal yang menjadi dasar dari diktum Putusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibahas apa yang tercantum dalam amar menimbang, yang dihimpun dan disarikan dari pembahasan dalam persidangan. Dengan kata lain, sesuai atau tidaknya suatu Putusan pengadilan selalu dapat dilihat dari amar menimbang, sebagai dasar dari alur pemikiran hukum yang bermuara pada diktum Putusan;

#### i. Dalam amar menimbang Termohon PK (semula Tergugat) mengemukakan:

“bahwa tanggapan Tergugat adalah bahwa Surat Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena berdasar Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) yaitu dalam ayat (3) disebutkan "Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya."

- ii. Dalam amar menimbang Pemohon PK (semula Penggugat) mengemukakan:

bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor: ABB-SI/IX/001/2012 tanggal 05 September 2012 diketahui bahwa materi yang digugat adalah Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan. Penggugat menyatakan bahwa pengajuan keberatan oleh pihak Penggugat telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak seharusnya ada keputusan bahwa pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan

- iii. Dalam amar menimbang Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat: bahwa menurut Majelis, batas akhir jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 April 2012 yaitu tanggal 23 Juli 2012;

bahwa Majelis berkesimpulan Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 diajukan telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat penolakan oleh Tergugat terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 karena tidak memenuhi ketentuan formal sudah benar, sehingga menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012;

## II. Kasus Posisi (Posita)

- a. Kronologi Pengiriman SKPKB s.d. Pengajuan Gugatan.

bahwa dari amar menimbang Putusan tersebut diatas, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan ternyata yang menjadi latar belakang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sehingga munculnya gugatan Pengugat (sekarang Pemohon PK) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012.
2. Bahwa Pemohon PK (dahulu Penggugat) tidak dapat mengetahui tanggal pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012. Bukti pengiriman yang merupakan hak Pemohon PK tidak diberikan kepada Pemohon PK. Sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, peraturan perundang-undangan mewajibkan Termohon PK untuk memastikan bahwa wajib pajak, dalam hal ini Pemohon PK mendapatkan tanda bukti pengiriman. Sedangkan dalam sengketa ini, Pemohon PK hanya dapat mengetahui dari kantor pos mana SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 tersebut dikirim, yaitu dari kantor pos Cawang.
3. Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 ditandatangani pada tanggal 25 April 2012.
4. Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 27 April 2012 ( bukti P-10) Melalui Kantor Pos Pasar Baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengiriman oleh Termohon PK dilakukan di kantor pos Cawang, oleh kantor pos Cawang diteruskan ke Kantor Pos Pasar Baru. Kantor pos Pasar Baru-lah yang mengirimkan SKPKB kepada Pemohon PK.
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: ABB-SI/VII/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang diterima lewat pos di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 25 Juli 2012 (cap pos 24 Juli 2012);
6. Bahwa Tergugat (sekarang Termohon PK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: S-00139/WPJ.07.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan, bahwa Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3)

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 461/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP). Menurut Tergugat (sekarang Termohon PK), jangka waktu keberatan dihitung dari tanggal pengiriman dengan kilat khusus dari kantor pos cawang. Namun demikian, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah, menurut Penggugat (sekarang Pemohon PK), perhitungan tersebut tidak menjamin kepastian hukum, dan seharusnya dihitung dari tanggal pengiriman dari kantor pos Baru, yang merupakan kantor pos yang melakukan pengiriman kepada Pemohon PK. Adapun kantor pos Cawang mengirimkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 kepada kantor pos Pasar Baru, dan bukan kepada Pemohon PK.

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor: ABB-SI/IX/001/2012 tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012 tersebut;
8. Bahwa menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

b. Inti Permasalahan

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa inti permasalahan dari sengketa ini adalah apakah keberatan Pemohon PK, dengan Surat Nomor: ABB-SI/VII/WPJ.07/KP.0303/2012, telah dikirim dengan tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP). Yang disengketakan para pihak adalah mengenai kapan batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan tersebut mulai dihitung, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 April 2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 dikeluarkan.
- Tanggal pengiriman SKPKB tersebut tidak diketahui oleh Pemohon PK. Hal ini dikarenakan Termohon PK tidak melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (sebagaimana akan diuraikan di bawah) bahwa Termohon PK wajib menyertakan dan memiliki bukti pengiriman yang dengan jelas mencantumkan nomor ketetapan, nama wajib pajak, tanggal pengiriman serta stempel pos. Yang dapat diketahui oleh Pemohon PK adalah pengiriman dilakukan di kantor Pos Cawang. Menurut Termohon PK, perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan dihitung dari tanggal ini.
- Pada tanggal 27 April 2012, SKPKB tersebut diterima oleh Pemohon PK. Menurut Pemohon PK, karena pada tanggal ini adalah sama dengan tanggal pengiriman dari kantor Pos Pasar Baru kepada Pemohon PK, maka seharusnya perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan dihitung dari tanggal ini.

Dari uraian di atas, juga dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menafsirkan bahwa surat keberatan Pemohon PK Nomor: ABB-SI/VII/WPJ.07/KP.0303/2012 dikirimkan dengan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), dan oleh karenanya menolak gugatan Pemohon PK (dahulu Penggugat) dalam putusannya No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013

Menurut Pemohon PK, penafsiran yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana akan Pemohon PK Jabarkan di bawah ini.

- c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana terungkap dari persidangan, baik dari fakta hukum yang diajukan tergugat (sekarang Termohon PK), maupun yang diajukan penggugat (sekarang Pemohon PK), Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus memutuskan mengenai persengketaan tentang tanggal pengiriman SKPKB. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai hal-hal, dasar hukum, fakta-fakta, alur pikiran, dan kejadian di persidangan yang bermuara pada Putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

i. Peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa yang dipersengketakan Pemohon dan Termohon PK adalah mengenai penerapan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP). Pasal tersebut berbunyi:

“Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Dengan demikian, hak Wajib Pajak yang diberikan oleh klausul Undang-undang di atas adalah dalam mengajukan keberatan, keberatan tersebut tidak boleh ditolak dengan alasan telah lewat waktu, apabila keberatan tersebut diajukan sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikirimnya surat ketetapan pajak. Jangka waktu 3 (tiga) bulan ini dapat diperpanjang, dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Sebagai catatan, perhitungan jangka waktu keberatan yang dihitung mulai dari tanggal pengiriman SKPKB adalah suatu hal yang tidak lazim. Dalam peraturan perundang-undangan TUN (pasal 55 UU no. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara), bahwa perhitungan tenggang waktu untuk pengajuan gugatan adalah 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diterima. Hal serupa dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan Belanda, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung dari satu hari setelah saat diketahuinya keberadaan Surat Ketetapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak (sebagai KTUN) terkait. Saat diketahuinya ini oleh Undang-undang dinyatakan sebagai saat sampainya Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak melalui pos (artikel 6:8 Algemene Wet van Bestuur, j.o. artikel 5 Algemene Wet van Rijksbelastingen. Lihat pula R.H. Happe, P. van Loon dan J. Slijpen “ Algemeen Fiscaal Bestuursrecht”, Kluwer, Deventer, 2005 hal 95-96, bukti P-11). Ketentuan yang demikian memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP. Oleh karenanya, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkewajiban memberikan/menambahkan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP ini, sesuai semangat hukum dan Undang-undang Dasar 1945.

ii. Penegakan hak wajib pajak: kepastian hukum;

Hak wajib pajak yang diberikan undang-undang haruslah diberikan secara penuh. Oleh karenanya, jangka waktu tiga bulan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan harus pula diberikan secara penuh. Penerapan Hak wajib pajak itu tidak hanya mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP semata, namun juga penafsiran pasal tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin kepastian hukum, suatu hak yang dijamin oleh Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945;

iii. Fungsi hakim dalam sistem hukum dan perundang-undangan

Suatu norma yang diatur dalam undang-undang adalah abstrak. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini pihak-pihak yang bersengketa adalah konkret. Tugas hakim adalah menerapkan norma yang abstrak ini kepada fakta dan/atau hubungan hukum di lapangan yang konkret (Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni”, alih bahasa Soemardi, Rimdi Press, Jakarta, 1995, E. Utrecht, M. Saleh Djindang, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” hal 152, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1983 hal 203-205, L.J. van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta hal 162, bukti P-12). Dengan kata lain, hakim harus dapat menyelaraskan fakta/hubungan hukum yang terjadi di lapangan dengan norma undang-undang, dan memutus sengketa sesuai dengan semangat/spirit undang-undang, ketentuan Undang-undang dasar



dan asas hukum pada umumnya, agar tercapainya keadilan, sebagaimana irah-irah putusan pengadilan;

- iv. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan, maupun menimbang kejanggalan-kejanggalan faktual yang dilakukan/diakibatkan tindakan Termohon PK yang terjadi dalam proses pengiriman SKPKB yang dilakukan oleh Termohon PK;

Dalam proses pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 terjadi beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tidak diperhatikan, diperiksa dan ditimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Kejanggalan-kejanggalan ini amat mencederai kepastian hukum bagi Pemohon PK, bahwa Pemohon PK menjadi tidak dapat menentukan kapan perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan dimulai. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- Selama persidangan berlangsung, tidak jelas apakah SKPKB dikirimkan langsung oleh Tergugat (sekarang Termohon PK) ataupun oleh pihak ketiga. Jika dilakukan oleh pihak Ketiga, penggugat (sekarang Pemohon PK), tidak diberikan kesempatan untuk memberikan bantahan/argumentasi, bahwa alat-alat bukti yang ada tidak mencerminkan gambaran sebagaimana terdapat dalam berita acara. Jika benar pengiriman bukan oleh Termohon PK, maka hak penggugat yang diberikan oleh Undang-undang sudah tercederai, karena Undang-undang mensyaratkan pengiriman SKPKB dilakukan langsung oleh Termohon PK;
- Dalam melakukan pengiriman SKPKB, tidak bertindak sesuai dengan pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008 (Bukti P-13), bahwa Termohon PK dalam melakukan pengiriman dengan pos, harus memiliki bukti pengiriman surat. Bukti tersebut tidak diberikan kepada Pemohon PK, dan Pemohon PK dengan segala daya upaya tidak berhasil mendapatkan bukti pengiriman tersebut. Oleh karena tindakan Termohon PK yang menyalahi prosedur tersebut, Pemohon PK tidak dapat mengetahui kapan



perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan dimulai. Dengan kata lain, tindakan Termohon PK telah berakibat pada tercederainya kepastian hukum bagi Pemohon PK;

- Bahwa pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tidak jelas apakah dikirimkan dengan surat tercatat, kilat khusus atau dengan pos biasa. Dari bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, yang tidak diperhatikan dan ditimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, terlihat bahwa pada amplop SKPKB tersebut terdapat cap yang bertuliskan "Porto dibayar", yang dilakukan di kantor pos Cawang. Selain itu, juga ada cap yang bertuliskan kilat khusus. Namun demikian, setelah ditelusuri oleh Pemohon PK, dokumentasi yang diberikan (dan yang tidak diberikan) dalam pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 berbeda dengan pengiriman pos kilat khusus lainnya yang diterima oleh Pemohon PK dari Termohon PK (Bukti P-14). Perbedaan yang cukup mencolok dalam pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 adalah pada pos kilat khusus lainnya yang diterima Pemohon PK, tidak pernah ada cap "porto dibayar". Setelah Pemohon PK telusuri, "porto dibayar" bukanlah kilat khusus yang terhadapnya dilakukan pencatatan, melainkan sama dengan perangko biasa (Bukti P-15) yang terhadapnya tidak dilakukan pencatatan. Sehingga pengiriman tersebut, yang tidak disertai dengan bukti pengiriman, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008 (Bukti P-13);

Setelah Pemohon PK telusuri, pada pos kilat khusus lainnya, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa terdapat bukti pengiriman yang jelas dan rinci telah terpenuhi. Hal ini tidak terpenuhi dalam pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 dimana



bukti pengiriman yang seharusnya diberikan, tidak diterima oleh Pemohon PK;

- Bahwa di luar dari kewajiban Termohon PK untuk memiliki dan mengadministrasikan bukti pengiriman sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008 (Bukti P-13), Pos Indonesia pun, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 27 1985 mengenai penyelenggaraan pos, seharusnya memberikan bukti pengiriman kepada Termohon PK. Hal ini juga tidak dilakukan, dan Termohon PK tidak menerima bukti pengiriman dalam bentuk apapun. Perlu Pemohon PK tambahkan, terlepas apakah Pos Indonesia memberikan atau tidak memberikan bukti, adalah kewajiban Termohon PK untuk memberikan/memiliki bukti tersebut. Sebagaimana akan diuraikan pada bagian v di bawah ini, Termohon PK tidak memiliki bukti pengiriman tersebut, dan bahwa bukti pengiriman yang diserahkan ke Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata belum membuktikan adanya pengiriman tersebut;

Dari uraian di atas, terlihat jelas, bahwa dalam melakukan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12, Termohon PK telah bertindak di luar prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan tidak memiliki dan mengadministrasikan bukti pengiriman. Tindakannya tersebut menyebabkan tercederainya kepastian hukum dan hak Pemohon PK yang dijamin undang-undang untuk mengajukan keberatan. Namun demikian, fakta-fakta diatas tidak diperhatikan dan ditimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, putusan yang dihasilkan, yaitu putusan No.Put.-44763/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013 adalah putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang (*onvoldoende gemotiveerd*), dan sesuai yurisprudensi adalah batal demi hukum (Bukti P-16);

- v. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menjalankan prinsip pembuktian pengadilan di dalam lingkup Tata Usaha Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak adalah, sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, adalah wajar jika konsep-konsep yang sama dalam pengadilan pajak dan pengadilan tata usaha Negara.;

Senada dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juga menganut asas pembuktian bebas. Hakim diberikan kewenangan yang luas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian untuk menentukan kebenaran materiil. Dengan kata lain, kewenangan yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Pajak itu harus dilaksanakan dalam kerangka untuk menemukan kebenaran materiil. Di luar itu, maka Hakim pengadilan pajak telah bertindak di luar kewenangan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang memberikan kewenangan tersebut. Sebagaimana tersebut dalam bagian iv di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan wewenangnya yang luas tersebut dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terjadi. Namun demikian, kewenangnya tersebut nyata-nyata tidak mendukung dan/atau digunakan untuk ditemukannya kebenaran materiil tersebut, sehingga putusan dari Majelis Hakim Pertimbangan Pajak tersebut (putusan No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013) bertentangan dengan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Kebenaran materiil juga tidak tercapai karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dalam persidangan tidak memperhatikan dan menguji dengan seksama, bukti yang diajukan Termohon PK, apakah benar telah mencerminkan fakta materiil di lapangan, terutama dalam hal apakah memang terdapat bukti pengiriman, dan apakah dari bukti pengiriman tersebut dapat dilihat tanggal pengirimannya sebagai titik awal perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerima bukti barcode dari Termohon PK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon PK hanya diberi kesempatan untuk melihat barcode tersebut, tanpa dapat mengetahui informasi apa yang berada di balik barcode tersebut. Pemohon PK pun, karena hanya diperbolehkan melihat barcode dengan sekilas, tidak dapat mengetahui nomor barcode. Sedangkan apabila Pemohon PK mengetahui nomor barcode tersebut, mungkin dapat Pemohon PK cocokkan dengan data Pos Indonesia melalui websitenya. Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dalam menjalankan kewenangan luasnya yang diberikan pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak memperhatikan bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa kewenangan tersebut diberikan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Sulit diterima akal, bahwa hanya dengan barcode saja, tanpa ada pengecekan lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengetahui informasi di balik barcode tersebut pada saat persidangan berlangsung tanpa ada bantuan komputer atau alat serupa yang tersambung dengan internet. Padahal, informasi di balik barcode itulah yang mungkin menyimpan kebenaran materiil mengenai kapan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sebenarnya dilakukan. Dengan kata lain, barcode adalah sarana yang mungkin dapat menemukan kebenaran materiil, dan bukan kebenaran materiil itu sendiri;

Kalaupun kemudian barcode tersebut dicocokkan dengan data di website pos Indonesia, masih terdapat kemungkinan bahwa informasi yang diberikan pun ternyata tidak mendukung pernyataan Termohon PK. Bahwa setelah Pemohon PK coba untuk memasukkan barcode dari pengiriman-pengiriman lain, informasi yang didapat oleh Pemohon PK hanyalah status terakhir dari pengiriman. Tanggal pengiriman, yang merupakan pokok sengketa, tidak dapat dilihat dari informasi barcode tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pemohon PK telah dengan segala daya upaya mencari tahu mengenai tanggal pengiriman tersebut, namun gagal mendapatkan informasinya;

Selain itu, Pemohon PK juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas bukti barcode tersebut dalam persidangan (melanggar *audi et alteram partem*), sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK tidak dapat meminta Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memastikan terlebih dahulu apakah barcode tersebut memang dapat membuktikan tanggal waktu pengiriman;

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerima, tanpa memeriksa terlebih dahulu suatu bukti yang tidak jelas apakah dapat memastikan suatu kebenaran materiil sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, yang kebenaran materiil tersebut (tanggal pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/055/12), amat penting bagi terpenuhinya hak Pemohon PK untuk mengajukan keberatan. Oleh karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak (putusan No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013) telah mengurangi waktu yang dapat digunakan Pemohon PK untuk mengajukan keberatan yang diberikan Undang-undang, sehingga mengebiri hak Pemohon PK untuk mengajukan keberatan;

- vi. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan sumber hukum lain dalam menafsirkan perhitungan jangka waktu tiga bulan untuk mengajukan keberatan, dan cenderung melihat Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh sistem hukum Negara Republik Indonesia;

Melihat dari kata-kata klausul pasal Pasal 25 ayat 3 semata, maka kepastian hukum tersebut diragukan dapat dicapai. Perhitungan waktu tiga bulan yang dimulai dari tanggal surat ketetapan dikirim tidak dapat memberikan kepastian, berapa lama wajib pajak dapat mempersiapkan keberatannya secara riil. Sebagai contoh, apabila tanggal pengiriman berbeda 10 hari dengan tanggal penerimaan, maka secara riil wajib pajak hanya memiliki 20 hari untuk mengajukan keberatan, dan bukan tiga bulan. Namun demikian, jika melihat risalah diskusi pembentukan Undang-Undang KUP, pemerintah memberikan jaminan kepada DPR sebagai wakil rakyat, bahwa SKP dijamin cepat sampai. Jaminan pemerintah ini lah yang mendukung persetujuan DPR mengenai bunyi Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan pemerintah ini kemudian tertuang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008. Bahwa tujuan pengiriman dengan pos tercatat ini adalah untuk menjamin cepat sampainya SKP kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan diketahuinya dengan pasti, tanggal pengiriman SKP. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh pasal 15 *juncto* 20 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa penyelenggara layanan publik (Termohon PK) harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan, yang wajib diterapkan oleh Termohon PK; Sehingga dari uraian di atas dapat terlihat, bahwa dalam pembentukan undang-undang KUP, DPR memperhatikan apakah asas kepastian hukum, suatu hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945, dapat tercapai;

Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melihat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan selama tiga bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP harus lah pula dijiwai semangat dan azas kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai hak wajib pajak yang dijamin UUD 1945, dalam sengketa yang dimohonkan PK-nya ini oleh Pemohon PK, sudah tercederai akibat tindakan termohon PK yang mengirimkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/055/12 tanpa bukti pengiriman. Bahwa dengan tindakan demikian, Pemohon PK tidak mengetahui kapan perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan yang merupakan hak bagi Pemohon PK, dimulai. Dengan membenarkan tindakan Termohon PK, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memasung kepastian hukum yang merupakan hak Pemohon PK yang dijamin Undang-undang Dasar 1945;

- vii. Waktu tiga bulan dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak;

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka klausula jangka waktu tiga bulan dikalahkan, dan wajib pajak



masih dapat mengajukan keberatan walau jangka waktu tiga bulan tersebut sudah terlewati. Dengan kata lain, suatu keadaan yang berada di luar kekuasaan wajib pajak melepaskan wajib pajak dari suatu ketentuan yang, tanpa keadaan yang berada di luar kekuasaannya tersebut, mengikat. Konsep terlepasnya seseorang dari ketentuan hukum ini dalam hal terdapat keadaan yang berada di luar kekuasaannya bukanlah konsep yang asing. Membela diri yang menyebabkan terbunuhnya orang lain dapat tidak dikenakan pidana apabila dilakukan karena suatu hal yang di luar kuasanya. Demikian pula dalam perdata, seseorang dibebaskan dari ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, apabila tindakan yang menyebabkan kerugiannya tersebut terjadi karena suatu hal yang di luar kuasanya (lihat Harald Bergsteiner, *"Accountability Theory meets Accountability Practice"*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK hal 148, Bukti P-17);

Pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/055/12 yang dilakukan tanpa bukti pengiriman, sama sekali berada di luar kekuasaan Pemohon PK. Pemohon PK tidak pernah mengetahui sudah sampai di mana, pada proses apa, SKPKB tersebut di kantor pos, dan tidak diketahui kapan akan diterima oleh Pemohon PK. Terlebih lagi, setelah Pemohon PK telusuri, pengiriman SKPKB tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 kantor pos (kantor pos cawang melalui kantor pos pasar baru). Hal ini berbeda dengan pengiriman kilat khusus pada lazimnya, yang dikirim langsung oleh kantor pos yang menerima pengiriman (bukti P-18);

Oleh karenanya, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak beranggapan bahwa jangka waktu tiga bulan untuk mengajukan keberatan sudah terlewatkan, setidaknya, demi keadilan, tindakan sewenang-wenang dan *ultra vires* dari Termohon PK dapat "diperbaiki" dengan mengklasifikasikan situasi pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/055/12 di kantor pos adalah di luar kuasa Pemohon PK, sehingga seharusnya keberatan Pemohon PK diterima walaupun lewat waktu;

- viii. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) oleh Termohon PK





Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Pajak adalah, sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, apabila peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) di bidang perpajakan/pengadilan pajak tidak mengatur mengenai suatu masalah, aturan masalah tersebut tunduk pada peraturan yang berlaku bagi bidang Tata Usaha Negara;

AAUPB adalah konsep azas umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sudah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagai Asas-Asas yang harus dipatuhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Terbukti sudah banyak jurisprudensi yang menerapkan AAUPB sebagaimana dirangkum oleh Jazim Hamidi, S.H., M.H., dan Winahyu Erwiningsih, S.H., MH., Not, (diberikan pengantar oleh Prof. Paulus E. Lotulung) dalam "Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak", PT Tata Nusa Jakarta, Maret 2000, Bukti P-19);

Selain dari Jurisprudensi, hukum tertulis pun telah mengakui keberadaan AAUPB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang Asas-Asasnya adalah:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Kepentingan Umum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas;
- Asas Akuntabilitas;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No.Put.-44763/PP/M.XII/99/2013 telah mengabaikan fakta bahwa Termohon PK telah melanggar setidaknya:

- Asas Kepastian Hukum. Termohon PK telah mengirimkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/055/12 dengan surat kilat khusus yang



keberadaannya selama proses di kantor pos berada di luar kuasa Pemohon PK. Sehingga tidak ada kepastian mengenai lama pengiriman, yang bermuara pada tidak pastinya jangka waktu yang dimiliki Pemohon PK untuk mengajukan keberatan.

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 yang menggunakan surat kilat khusus bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Termohon PK sendiri, yaitu pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008, yang mewajibkan pengiriman SKPKB disertai dengan bukti pengiriman dan bukti tersebut diadministrasikan oleh Termohon PK;
- Asas Akuntabilitas. Tindakan yang mengakibatkan terlambatnya SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sampai diterima oleh Pemohon PK dilakukan oleh Termohon PK. Oleh karenanya seharusnya Termohon PK-lah yang bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Pemohon PK adalah pihak yang beritikad baik, *te goede trouw*, yang tidak seharusnya menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan Termohon PK;

Selain hal-hal di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagai Majelis Hakim yang berada di lingkungan Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan posisi pihak-pihak yang bersengketa, yang berbeda dengan para pihak di bidang hukum perdata, berada dalam posisi yang tidak seimbang. Hal ini sudah merupakan pengetahuan umum yang mendasari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) yang diberikan Undang-undang dari tindakan negara yang sewenang-wenang. (M.W.C. Feteris, "Formeel Belastingrecht", Kluwer, Deventer 2007 hal 391, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, et. al., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1993, hal 287- 289, Hoofdstukken van Administratiefrecht, Prof. H.D. Van Wijk, Willem Konijnenbelt dan R.M. van Male, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht 1994, hal 533-542, bukti P-20) Sehingga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya, pengadilan di lingkungan Tata Usaha Negara seharusnya memperhatikan dan memastikan bahwa Termohon PK sebagai penyelenggara negara menjalankan azas kehati-hatian dalam tindakannya, sehingga tidak merugikan hak-hak Pemohon PK yang dijamin peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini, kehati-hatian tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon PK yang berakibat pada tercederainya hak Pemohon PK. Termohon PK telah bertindak di luar semangat undang-undang dan hukum, melanggar aturan yang dibuatnya sendiri (pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-203/PJ/2009 *juncto* pasal 3 Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-4042/PJ.07/2007, *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/PMK.03/2008) yang pada dasarnya dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak;

d. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pemohon PK:

- i. Pokok dari permasalahan adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata salah menerapkan norma Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP kepada fakta konkret yang dialami oleh Pemohon PK, sehingga berakibat pada putusan No.Put.-44763/PP/M.XII/99/2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Dalam penerapan norma tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya bertumpu pada penafsiran gramatikal sempit dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP sebagai norma yang berdiri di luar sistem hukum negara Republik Indonesia yang berakibat pada tercederainya kepastian hukum. Untuk menegakkan jaminan kepastian hukum, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait secara keseluruhan, sebagai satu sistem hukum. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak berdiri sendiri di luar sistem hukum negara Republik Indonesia;
- iii. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pencarian kebenaran materiil, dengan tidak memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Termohon PK, serta tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon PK untuk menanggapi bukti tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon PK, yang dapat memperlihatkan bahwa pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga Pemohon PK kesulitan untuk mengetahui tanggal pengiriman sebenarnya. Akibatnya Putusan No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 diputus tanpa didukung kebenaran materiil;

- iv. Dalam memberikan Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan apapun, dan serta merta menyetujui pendapat Termohon PK (juga tanpa memberikan alasannya). Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta hukum yang diajukan penggugat (sekarang Pemohon PK) bahwa proses pengiriman SKPKB tidak transparan. Oleh karena itu, Putusan No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013 adalah Putusan yang onvoldoende gemotiveerd, sehingga batal demi hukum (bukti P-16);
- v. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak memperhatikan bahwa Termohon PK dalam tindakannya tersebut telah bertindak melanggar AAUPB. AAUPB sendiri bertujuan untuk melindungi rakyat dari tindakan negara yang sewenang-wenang.
- vi. Dalam Putusannya No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan kondisi dasar persengketaan dalam Tata Usaha Negara di mana penggugat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan (tidak setara) dengan tergugat. Posisi tergugat (sekarang Termohon PK) pada sengketa yang disedang dimohonkan PK-nya oleh Pemohon PK ini, membuat tergugat (sekarang Termohon PK) dapat dengan menggunakan posisi dan situasinya untuk memasung hak penggugat (sekarang Pemohon PK). Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperbaiki posisi tidak seimbang tersebut, bermuara pada Putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vii. Kepastian hukum adalah hak Pemohon PK yang dijamin oleh Pasal 28d UUD 1945. Pasal ini menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang KUP. Bahwa dalam sengketa yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dalam Putusannya No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013,

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 461/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon PK tidak mendapatkan kepastian hukum. Adalah hak Pemohon PK, dan kewajiban Termohon PK agar bukti pengiriman itu ada dan teradministrasikan. Kesalahan atau proses apa pun yang mungkin terjadi pada waktu pengiriman oleh Termohon PK ataupun pihak jasa pengiriman (dalam hal ini Pos Indonesia) tidak mengugurkan kewajiban Termohon PK tersebut, dan hak Pemohon PK untuk dapat tahu dengan pasti tanggal pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tetap harus dipenuhi. Hal ini tidak tercermin dalam Putusan No.Put.- 44763/PP/M.XII/99/2013. Tidak lah adil apabila hal-hal yang berada di luar kuasa dan pengetahuan Pemohon PK dijadikan alasan untuk melegitimasi berkurangnya hak Pemohon PK untuk mengajukan keberatan (Pemohon PK tidak memiliki 30 hari sebagai jangka waktu pengajuan keberatan), padahal hak tersebut dijamin oleh Undang-undang. Demi keadilan dan kepastian hukum, sudah sepantasnya tanggal mulainya jangka waktu pengajuan keberatan dihitung dari tanggal yang pasti diketahui Pemohon PK, yaitu tanggal 27 April 2012;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012, mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Penggugat, NPWP: 01.061.553.2.055-000 (d.h. 01.070.907.9-055.000), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012, mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor ABB-SI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali





tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* keberatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada dasarnya merupakan korespondensi surat menyurat biasa dan bukan merupakan surat keputusan (*beschikking*) yang disyaratkan dalam gugatan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ABB SAKTI INDUSTRI (d.h. PT ABB INSTALLATION MATERIALS), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ABB SAKTI INDUSTRI (d.h. PT ABB INSTALLATION MATERIALS)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.